

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masa iddah atau masa tunggu merupakan masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati suaminya dan tidak diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum masa iddah tersebut selesai. Dalam pensyariatannya masa iddah telah ada sejak zaman jahiliyah dan berlangsung sampai sekarang. Dalil tentang masa iddah yang diatur dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۙ  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا ۙ  
إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

228. Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) 3 kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan Surah At-Talaq ayat 4:

وَالَّذِي يَأْتِي مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۚ وَالَّذِي لَمْ  
يَحْضَنْ ۖ وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

4. Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah 3 bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa perempuan yang telah diceraikan suaminya diberikan perintah untuk menunggu 3 kali quru' (bagi perempuan yang masih mengalami siklus haid) atau 90 hari (bagi perempuan yang sudah tidak mengalami siklus haid atau monopause) sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 1-6 telah diatur rincian mengenai macam-macam masa iddah beserta hitungannya

Agar tidak mengalami kekeliruan di masyarakat maka tujuan diaturnya macam-macam masa iddah ini adalah supaya masyarakat yang mengalami hal tersebut tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan masa iddahnya, serta memiliki aturan hukum dan panduan yang jelas bagi penegak hukum sehingga memudahkan mereka untuk memutuskan suatu perkara hukum, dan juga memudahkan bagi Petugas hukum yang bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat Islam dalam instansi-instansi yang tersedia.

Salah satu instansi yang bertugas dalam melayani keperluan masyarakat Islam adalah KUA. KUA mempunyai tugas dan fungsi dalam melayani surat

menyurat, kearsipan, serta perkara rumah tangga seperti nikah, rujuk, hibah, haji dan masih banyak lagi. Beberapa KUA melakukan improvisasi sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan tersebut sebenarnya telah diatur di samping Al-Qur'an dan Sunnah. Dua sumber ini merupakan sumber hukum yang mendasari penyelesaian masalah dalam urusan umat Islam di Indonesia. Apabila tugas dan fungsinya dijalankan dengan baik dan teratur maka dalam hal ini yang diuntungkan adalah masyarakat yang memiliki keperluan dan urusan dengan KUA. Dan jika sebaliknya tidak menutup kemungkinan improvisasi yang dilakukan KUA justru akan merugikan para pihak dengan inovasi yang mereka lakukan.

Permasalahan diatas berawal dari ketidaksesuaian antara kondisi praktik di lapangan dengan aturan yang berlaku di dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang kemudian menimbulkan konflik dan dampak di kalangan masyarakat. KUA bertugas sebagai lembaga dan juga media yang menjadi jembatan bagi dua insan yang ingin mempersatukan cintanya dalam suatu hubungan yang diridhoi oleh Allah SWT melalui perkawinan dan juga KUA memiliki peranan besar pada keberlangsungan sebuah perkawinan.

Di Indonesia, perkawinan memiliki beberapa variasi, salah satunya adalah status calon pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan. Terdapat 4 macam status calon pengantin yaitu perawan, jejaka, janda, dan duda. Bagi calon pengantin yang berstatus perawan dan jejaka yang ingin melaksanakan perkawinan akan jauh lebih mudah dalam hal administrasi. Apabila calon

berstatus duda atau janda ingin melaksanakan perkawinan maka memerlukan akta cerai terlebih dahulu sebagai bukti bahwa perkawinan yang pernah dilakukan sebelumnya telah putus dan perkawinan yang putus tersebut tercatat sebagai bukti resmi bahwa perceraian yang dilakukannya telah melalui proses hukum.

Lalu kendala yang muncul kemudian yaitu pada saat seorang yang berstatus janda ingin mendaftarkan perkawinannya di KUA. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 1-6 secara rinci telah dijelaskan mengenai macam-macam masa iddah beserta hitungannya, bahwa masa iddah bagi janda yang dicerai suaminya adalah selama 3 kali *quru* atau sekurang-kurangnya 90 hari. Tapi pada pelaksanaannya di KUA itu berbeda-beda, di mana ada yang melakukan penambahan 10 hari yang awalnya 3 kali *quru* atau sekurang-kurangnya 90 hari menjadi 3 bulan 10 hari. Bahkan beberapa KUA ada yang lebih dari 100 hari dengan menjadikan *ikhtiyat* atau kehati-hatian sebagai alasan.

Agar dapat menemukan titik temu dari perhitungan masa iddah perlu dilakukan pengkajian pada aplikasi SIMKAH, karena setelah melakukan observasi awal ternyata pada aplikasi tersebut ketika seorang janda cerai yang ingin mendaftarkan perkawinannya dan masa iddahnya juga telah selesai menurut ketentuan dari KHI pasal 153 ayat 2, SIMKAH dengan alasan penentuan masa iddah telah ditetapkan dalam aplikasi SIMKAH itu harus 3 bulan 10 hari. Apabila kurang dari pada itu maka SIMKAH akan mengalami *error system*. Kondisi demikian menjadikan mereka tidak bisa mendaftarkan perkawinan berikutnya karena belum sampai waktu tunggu yang ditentukan oleh KUA. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, terutama pada instansi pelayanan masyarakat

yang menaungi permasalahan perkawinan dan juga sebagai evaluasi terhadap kebijakan yang ditentukan oleh KUA tentang masa *'iddah* 100 hari ini apakah benar-benar sesuai dengan Undang-Undang dan KHI, maka penulis mengajukan skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Pemberlakuan Aturan Masa 'Iddah yang Ditentukan oleh KUA Kecamatan Kandangan Hulu Sungai Selatan*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penentuan masa *'iddah* oleh Pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Kandangan setelah diberlakukannya aplikasi SIMKAH?
2. Bagaimana dampak pemberlakuan aturan masa *'iddah* yang ditentukan oleh KUA, serta tinjauan Hukum Keluarganya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tentang tata cara penentuan masa *'iddah* oleh KUA, mengetahui tata cara pemakaian SIMKAH dalam mencatatkan perkawinan pada janda cerai dan mengetahui apa yang menjadi dasar oleh KUA dalam menentukan lamanya masa Iddah mengingat adanya

beberapa alternatif dalam penentuan tanggal serta menganalisis dampak praktek penentuan masa iddah pada aplikasi SIMKAH .

2. Mengetahui pendapat masyarakat yang berkepentingan dengan panjangnya masa iddah yang ditentukan berdasarkan tanggal-tanggal yang tertera pada akta cerai, dan sistem yang berlaku pada SIMKAH, apakah sesuai dengan Hukum Keluarga Islam dan apakah penerapan masa '*iddah* 100 hari tersebut menyebabkan dampak atau masalah bagi mereka yang masa '*iddah* nya kurang dari itu?

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Saya berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat bagi saya dan bagi orang lain baik itu dari manfaat akademik dan praktik, yaitu :

##### **1. Secara akademik**

Dapat menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga, dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsyiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat terutama dalam praktek penentuan masa '*iddah*, serta menjadi evaluasi terhadap lamanya masa '*iddah* yang ditentukan oleh KUA dan aplikasi SIMKAH agar disesuaikan dengan Undang-Undang dan KHI.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Tinjauan Hukum**

Tinjauan merupakan pandangan atau pendapat setelah menyelidiki dan mempelajari suatu hal.<sup>1</sup> Sementara hukum adalah patokan (kaidah ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya).<sup>2</sup> Makna tinjauan hukum yang dimaksud peneliti adalah penelaahan logis ilmiah dengan berlandaskan beberapa referensi hukum, dan pendapat masyarakat tentang penetapan masa *'iddah* yang diberlakukan pada KUA.

### **2. Hukum Keluarga Islam**

Secara bahasa Hukum keluarga Islam disebut sebagai Al-Ahwal al Syakhshiyah (kadang-kadang disebut Nidham al-Usrah), dan al-Usrah sendiri berarti keluarga inti atau kecil. Tidak hanya Istilah hukum keluarga Islam saja yang digunakan dalam bahasa Indonesia., terkadang juga disebut sebagai "hukum perkawinan" atau hukum perorangan yang didalam bahasa Inggris disebut Family Law.<sup>3</sup> Sedangkan Hukum keluarga, menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan keluarganya, mulai dari perkawinan hingga pembagian warisan karena anggota keluarga meninggal dunia.<sup>4</sup> Makna

---

<sup>1</sup> "KEMENDIKBUD RI – KBBI Daring", diakses 5 Desember 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>.

<sup>2</sup> "KEMENDIKBUD RI – KBBI Daring", diakses 13 Desember 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *pengantar dan pemikiran hukum keluarga (perdata) Islam di indonesia*, (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAF, 2010), hlm 5-7.

<sup>4</sup> Komarudin, Koko. "The Essence Of The Islamic Family." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12.2 (2020): 125-134.

yang dimaksud peneliti adalah bahwa penelitian ini ditinjau dari segi Hukum Keluarga Islam yang ada di Indonesia, yaitu dalam hal ini adalah fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975.

### **3. Dampak Aturan**

Dampak adalah pengaruh kuat yang menghasilkan konsekuensi atau akibat baik itu positif atau negatif.<sup>5</sup> Sedangkan aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan sesuai ketentuan, petunjuk, atau perintah,<sup>6</sup> yang dimaksud aturan disini adalah mengkaji aturan tentang kebolehan menikah untuk janda cerai setelah berakhirnya masa *'iddah*. Yang dimaksud peneliti adalah dampak dari pemberlakuan aturan masa *'iddah* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kandangan bagi masyarakat.

### **4. Masa 'Iddah**

Masa *'iddah* menurut Sayyid Sabiq yaitu 'Iddah diambil dari kata 'Adad, artinya menghitung, maksudnya perempuan yang menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.<sup>7</sup> Masa *'iddah* yang dimaksud peneliti adalah masa *'iddah* yang berlaku pada seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan masih haid, tidak sedang mengandung, dan tidak disebabkan karena kematian suami.

### **5. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)**

---

<sup>5</sup> KEMENDIKBUD RI – KBBI Daring”, diakses 7 Desember 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>

<sup>6</sup> KEMENDIKBUD RI – KBBI Daring”, diakses 7 Desember 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aturan>

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz II, (Lebanon : Dar al-Kitab 'Arabi, 1977), hlm. 325



Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah aplikasi komputer berbasis Windows yang dapat mengumpulkan data nikah dari semua Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Wilayah Republik Indonesia, baik secara online maupun offline. Data ini disimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota, di Kantor Wilayah Propinsi, dan di Bimas Islam, sehingga dapat digunakan untuk analisis dan laporan yang sesuai dengan berbagai kebutuhan.<sup>8</sup>

## 6. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga institusi yang bertanggung jawab atas sebagian tugas kantor Kementerian Agama, seperti pencatatan pernikahan, rujuk, pengelolaan dan pembangunan masjid, wakaf, zakat, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>9</sup>

## F. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis di dapat dari pencarian dan pengamatan penelitian terdahulu, penelitian yang dimaksud adalah.

1. Zuhad Al Amin (2016) dengan judul ‘‘Penentuan Awal Masa *Iddah* Dalam Akta Cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono dan KUA

---

<sup>8</sup> Fuad Riyadi, ‘‘Efektivitas sistem Informasi Manajemen Nikah(SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudus’’(<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/4477/2886>, 7 Desember 2023), hlm. 213

<sup>9</sup> KEMENKO PMK, *Pemerintah Mulai Gencarkan Revitalisasi KUA di Indonesia*, [https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia#:~:text=KEMENKO%20PMK%20%2D%2D%20Kantor%20Urusan,dengan%20kebijakan%20yang%20telah%20ditetapkan](https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia#:~:text=KEMENKO%20PMK%20%2D%2D%20Kantor%20Urusan,dengan%20kebijakan%20yang%20telah%20ditetapkan.). 7 Desember 2023

Tuntang)''.<sup>10</sup> dalam penelitian yang dikaji oleh Zuhad al Amin berfokus kepada bagaimana penentuan awal masa Iddah dalam akta cerai melalui studi komparasi antara satu KUA dengan KUA yang lain sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada ketentuan masa '*iddah* selama 100 hari oleh KUA dan dampak penetapan masa Iddah setelah diberlakukannya SIMKAH.

2. Ridho Setya Prima (2018) berjudul ''Penetapan Awal Masa Iddah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Fikih Munakahat''.<sup>11</sup> Persamaan pada penelitian Ridho Setya Prima dengan penelitian yang sedang dikaji dalam judul ini yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hitungan masa ;*iddah* perceraian. Sedangkan pada perbedaannya antara keduanya yaitu penelitian Ridho Setya Prima lebih berfokus pada aturan Kompilasi Hukum Islam dalam menghitung permulaan masa '*iddah* menurut perspektif fikih munakahat. Melalui pendapatnya Ridho Setya Prima berpendapat bahwa jika hitungan awal masa '*iddah* dilaksanakan sesuai dengan pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam maka hal itu tidak sesuai dengan aturan Islam, dengan demikian menurut Ridho Setya Prima terdapat hikmah yang bisa diambil yaitu memberikan bagi keduanya waktu untuk berfikir, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada

---

<sup>10</sup> Zuhad Al Amin, *Penentuan Awal Masa 'Iddah Dalam Akta Cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono dan KUA Tuntang)* (Salatiga:Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).

<sup>11</sup> Skripsi Ridho Setya Prima, *Penetapan Awal Masa Iddah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Fikih Munakahat* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

penentuan masa '*iddah* selama 100 hari oleh KUA dan dampak penetapan masa Iddah setelah diberlakukannya SIMKAH.

3. Raihan Melati Nur (2013), dengan judul 'Relevansi Masa '*Iddah* dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA)''.<sup>12</sup> Persamaan antara penelitian Raihan Melati Nur dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang ketentuan dan tujuan '*iddah* dalam Islam, Dan pada perbedaannya penelitian Raihan Melati Nur ini berfokus pada relevansi antara perkembangan teknologi kesehatan dengan ketentuan '*iddah* dalam Islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penentuan masa '*iddah* selama 100 hari oleh KUA dan dampak penetapan masa Iddah setelah diberlakukannya SIMKAH.
4. Zakiyah Nur Aini, Achmad Faisol, Abdul Wafi, dengan judul "Batas Pelaksanaan Masa '*Iddah* Bagi Perempuan Perspektif Empat Imam Madzhab".<sup>13</sup> Persamaan antara penelitian mereka dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji tentang sistematis pelaksanaan '*iddah* menurut Islam. Dan perbedaan antara dua penelitian ini yaitu, penelitian jurnal mereka lebih mengkaji tentang sistematis '*iddah* menurut imam madzhab, sedangkan penelitian ini membahas tentang penentuan masa '*iddah* selama 100 hari oleh KUA dan dampak penetapan masa Iddah setelah diberlakukannya SIMKAH.

---

<sup>12</sup> Skripsi Raihan Melati Nur, *Relevansi Masa 'Iddah dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013).

<sup>13</sup> Zakiyah Nur Aini, Achmad Faisol, Abdul Wafi, *Batas Pelaksanaan Masa Iddah Bagi Perempuan Perspektif Empat Imam Madzhab*, Volume 4 No 3, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 2022.

5. Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdullah Pakarti, Iffah Fathiah, dengan judul “Harmonisasi Hukum Menentukan Masa *‘Iddah* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh Bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan”.<sup>14</sup> Persamaan pada dua penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai masa *‘iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh. Dan perbedaan dari dua penelitian ini yaitu, mereka mengkaji mengenai harmonisasi hukum antara UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan masa *iddah* bagi perempuan yang dicerai diluar pengadilan. Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti membahas tentang penentuan masa *‘iddah* selama 100 hari oleh KUA dan dampak penetapan masa Iddah setelah diberlakukannya SIMKAH.

### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini terdapat beberapa bab pembahasan, oleh karena itu penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

---

<sup>14</sup> Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdullah Pakarti, Iffah Fathiah, dengan judul “Harmonisasi Hukum Menentukan Masa *‘Iddah* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh Bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan”. Vol 3 No. 2, USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2022

**Bab II Landasan Teori.** Pada bab ini berisi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung seperti pengertian dan dasar hukum *'iddah*, tujuan dan hikmah disyariatkannya, penjelasan masa Iddah menurut pandangan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 serta pelaksanaannya menurut PP (Peraturan Pemerintah) No. 9 Tahun 1975,

**Bab III Metodologi.** Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**Bab IV Laporan Hasil Penelitian.** Pada bab ini menerangkan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan, penyajian data dan analisis data,

**Bab V Penutup.** Pada bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian data dan analisis data.